KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 089/A/SK/LL/IV/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL DANA HIBAH PEMBANGUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakan percepatan pembangunan Institut Teknologi Sumatera, perlu diadakan kerjasama dengan berbagai pihak, yang dapat memberi dana hibah;
   b. bahwa agar penyusunan proposal dana hibah pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim penyusun proposal dana hibah pembangunan;
   c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL DANA HIBAH PEMBANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan tim penyusun proposal dana hibah pembangunan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA : Tim penyusun proposal dana hibah pembangunan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;

KETIGA : Kepada tim penyusun proposal dana hibah pembangunan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan pada tanggal 26 April 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.
Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 089/A/SK/LL/IV/2016
Tanggal : 26 April 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROPOSAL DANA HIBAH PEMBANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
           2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
           3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)

Ketua : Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T.

Wakil Ketua : Helmia Adita Fitra, S.T., M.T.

Anggota : 1. Sunarsih, S.S., M.A.
           2. Restu Almiati, S.T., M.T.
           3. RA. Dina Nia Pratiwi, S.Kom.
           4. Sri Suryani, S.E.
           5. Balqis Febriyantina Gunari
           6. Facia Puspa Hazita
           7. Alief Bani Ghazi

Ditetapkan di Lampung Selatan pada tanggal 26 April 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001